



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 12 tahun 2019**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh BAB II pasal 3 ayat (3) berbunyi "Nilai Standar Biaya yang belum tertuang dalam Standar Biaya Umum diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleh SKPD kepada Walikota melalui pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar Biaya Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 91);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh
9. Standar Biaya Khusus adalah standar harga satuan biaya khusus yang berlaku pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan APBD.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1.) Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2.) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SOPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.
- (3.) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), usulan biaya atau RAB tersebut dapat dipergunakan dengan perhitungan usulan biaya dilakukan secara proporsional dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Biaya

Khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2019

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,** 


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


Drs. AMRIUL

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 12

Lampiran Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 12 Tahun 2019

Tanggal : 19 Februari 2019

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET	
I	Honor Tim Yustisi				
	Tim Utama				
	Penanggung Jawab	ok	1,100,000		
	Wakil Penanggung Jawab	ok	850,000		
	Ketua	ok	750,000		
	Wakil Ketua	ok	600,000		
	Sekretaris	ok	500,000		
	Anggota	ok	400,000		
	Tim Teknis Peradilan Cepat				
	Hakim	sidang	300,000		
	Panitera	sidang	250,000		
	Jaksa	sidang	300,000		
	Penyidik Polri	sidang	300,000		
	PPNS	sidang	300,000		
	Pom TNI	sidang	300,000		
	Honor Saksi	sidang	100,000		
	Tim Operasional Lapangan				
	Penyidik polri/PPNS	oh	55,000		
	II	Tim Tujuh			
		Ketua Penasehat	ob	6,000,000	
		Wakil Ketua Penasehat	ob	5,400,000	
Penasehat		ob	4,000,000		
Koordinator Bidang					
Ketua		ob	1,800,000		
Anggota		ob	1,500,000		
Penanggung Jawab Ops Lapangan					
Ketua		ob	2,100,000		
Anggota		oh	1,800,000		
Anggota Operasional Lapangan		oh	80,000		
III	Honor Tim Penegakan Perda Penanggulangan Narkoba				
	Ketua Penasehat	ok	6,000,000		
	Wakil Ketua penasehat	ok	5,400,000		
	Penasehat	ok	2,000,000		
	Wakil Ketua Umum	ok	1,700,000		
	Ketua Harian	ok	1,600,000		
	Anggota	ok	1,300,000		
	Honor operasi lapangan	oh	80,000		
IV	Uang Saku				
	Uang Saku Satlinmas Kelurahan	ok	300,000		
	Uang Saku Gelar Pasukan/Pembekalan Satlinmas	oh	60,000		
V	Honorarium Non PNS/PNS				
	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber				
	Narasumber Pembekalan Satlinmas	ok	400,000		
Instruktur PBB, Dalmas / Beladiri	ob	300,000			

V	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pol PP dan Damkar		
	Pakaian dinas, atribut dan lambang	stel	550,000
	Sepatu PDH/ PDL	psg	550,000
	Jaket	bh	300,000
	Topi	bh	75,000
	Koppel	bh	75,000
	Baju Kaos	bh	75,000
	Rah Rim	bh	60,000
	Baret dan Emblem	bh	100,000
	Kaos Kaki	psg	40,000
	Baju Kaos Satlinmas	bh	80,000
	Ban Lengan Satlinmas	bh	25,000
	Topi Satlinmas	bh	40,000
VI	Belanja Bahan Bakar Minyak		
	- Kendaraan Dinas Jabatan Yang Digunakan Untuk Kegiatan Operasional		at cost / sesuai kebutuhan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI